



## BUPATI PURWAKARTA

### PROVINSI JAWA BARAT

#### KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 952.05/Kep.180-BKAD/2023

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Bupati sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pegawai Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 189 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui PPKD dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD;
  - h. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
  - i. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada Instansi yang menangani Pengurus Piutang Negara/Daerah;
  - j. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K);
  - k. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - l. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

- m. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
- n. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 1 Maret 2023


 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 952.05/Kep. 180-BKAD/2023  
TANGGAL : 1 Maret 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH TAHUN 2023

SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM MAJELIS	JABATAN DALAM KEDINASAN
I.	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
II.	ANGGOTA	: 1. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 2. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA 3. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 4. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA
III.	SEKRETARIAT	: 1. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA 2. UNSUR BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH BKAD KABUPATEN PURWAKARTA

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA